



PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu Kotawaringin Timur, Sampit, Kalteng Telp. (0531) 21576

MEMORANDUM

Nomor :001/SPT-BBC/MPH/M/X/2021

Tentang
Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Adat Masyarakat di dalam dan di sekitar
areal kerja IUPHHK-HA PT. Sarmiento Parakantja Timber

Menimbang :

1. Bahwa Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mereka;
2. Bahwa keberadaan IUPHHK-HA PT. Sarmiento Parakantja Timber, di tengah-tengah masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah sedikit banyak akan berdampak;
3. Bahwa untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara operasional PT. Sarmiento Parakantja Timber dengan keberadaan situs-situs budaya (situs keramat, hutan adat, dll);
4. dan untuk melindungi hak-hak adat masyarakat yang berada di sekitar areal kerja PT. Sarmiento Parakantja Timber dipandang perlu mengatur dan menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yaitu berupa memorandum sebagai peraturan perusahaan yang mengikat kepada karyawan PT. Sarmiento Parakantja Timber, dan sebagai pemberitahuan kebijakan PT. Sarmiento Parakantja Timber, kepada para pihak (stakeholder) khususnya masyarakat adat yang berada di dalam dan di sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT. Sarmiento Parakantja Timber.

Mengingat :

1. **UUD 1945** Pasal 18 B (2) dimana menyebutkan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan **masyarakat hukum adat** beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan **masyarakat** dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur **dalam** undang-undang.
2. Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang Masyarakat hokum adat;
3. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tgl 13 September 2007;
4. Undang-Undang Pokok A Nomor 41 tahun 1999;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2014, tentang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum Adat.
6. Visi dan Misi PT. Sarmiento Parakantja Timber; yang berkomitmen mengelola hutan dengan memenuhi prinsip-prinsip Pengelolaah Hutan Alam Produksi Lestari;
7. Hasil penilaian/identifikasi kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (KBKT/HCVF); dalam hal ini keberadaan NKT 5 dan NKT 6.

Melalui Memorandum ini, untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang berada di dalam dan di sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT. Sarmiento Parakantja Timber. ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PT. Sarmiento Parakantja Timber, mengakui dan menjunjung tinggi hak, adat istiadat dan budaya Masyarakat Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat desa di dalam dan di sekitar areal kerja, dalam hal ini desa Tumbang Bai, desa Rantau Pulut, desa Penyompa, desa Pangke, desa Mojang Baru,

desa Rantau Panjang; desa Tumbang Kania, desa Tumbang Payang, desa Tewai Hara, desa Tumbang Getas dan desa Tangar;

2. Apabila terdapat pengakuan hak-hak adat terhadap areal kerja (Blok RKT) yang akan dioperasi, maka PT. Sarmiento Parakantja Timber, akan melakukan kegiatan operasionalnya dengan terlebih dahulu mendapat Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) kepada masyarakat pemilik hak adat.
3. PT. Sarmiento Parakantja Timber, menghargai ritual-ritual adat, salah satu yang rutin adalah memfasilitasi penyelenggaraan acara adat "Nyanggar Himba" sebelum memulai kegiatan operasional RKT (penebangan dan produksi kayu bulat).
4. PT. Sarmiento Parakantja Timber, akan menjaga dan melestarikan kawasan yang diidentifikasi memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) terkait situs budaya, hutan/situs keramat, dan hutan yang di dalamnya terdapat potensi jenis-jenis flora dan fauna yang mempunyai nilai manfaat bagi kehidupan (sumber makanan), serta kawasan hutan sebagai habitat/sarang dari jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang digunakan untuk acara ritual (antara lain burung Tingang/rangkok, ayam hutan/Haruai, dsb) dan obat-obatan (kunyit, bawang himba, ilalang, pasak bumi, akar kuning, saluang belum, dsb).
5. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PT. Sarmiento Parakantja Timber, membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat adat, apabila ada saran dan atau keluhan, dengan mekanisme komunikasi melalui Forum Komunikasi Bersama.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam memorandum ini yang dianggap perlu dapat diatur kemudian.

Demikian Memorandum ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Bidang didalam struktur PT. Sarmiento Parakantja Timber, dan untuk diketahui oleh seluruh stakeholder/para pihak terkait, khususnya masyarakat adat di dalam dan di sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT. Sarmiento Parakantja Timber.

Bai Base Camp, 05 Oktober 2021
PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER



Hany de Fretes
Manajer PH